



BISMA
Business and Management Journal

BISMA

Business and Management Journal

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

E-ISSN : 2987-5900

DOI : 10.59966/bisma.v4i2.2622

Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Akad Bank Syariah di Desa Mandalaguna Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Salman Al Farizi¹, Adun Rahman², Yusup Ansori³, Muhammad Romli⁴, Adi Susandi⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman, Indonesia^{1,2,4,5}

Institut Muhammadiyah Darul Arqom Garut, Indonesia³

salmanalfarizi011@gmail.com¹, adunrahman@gmail.com², yusupansori.staidamu@gmail.com³,

muhhammadromli52@gmail.com⁴, adi.susandi86@gmail.com⁵

Diserahkan tanggal 26 April 2026 | Diterima tanggal 28 Juni 2026 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2026

Abstract:

This study aims to analyze the level of public understanding of Islamic banking contracts (akad), identify public perceptions of Islamic banking, and examine the factors influencing such understanding in Mandalaguna Village, Salopa District, Tasikmalaya Regency. The study employed a qualitative approach using a field research design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, documentation, and questionnaires administered to participants selected using purposive sampling. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings reveal that the community's understanding of Islamic banking contracts remains relatively low. Although most respondents recognize that Islamic banks operate based on Islamic principles and prohibit riba (interest), they lack a comprehensive understanding of contracts such as mudharabah, murabahah, musyarakah, and wadi'ah. The community generally holds positive perceptions of Islamic banking; however, the decision to use Islamic banking services is still influenced by accessibility, familiarity with conventional banks, and limited information regarding Islamic banking products. The low level of Islamic financial literacy is primarily attributed to inadequate public education, the complexity of Arabic contract terminology, limited access to information, and differences in educational background. This study recommends strengthening Islamic financial literacy programs through collaboration among Islamic banking institutions, government agencies, educational institutions, and community leaders.

Keywords: Islamic Banking Contracts, Islamic Financial Literacy, Public Understanding, Public Perception, Islamic Banking.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad bank syariah, mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat di Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan kuesioner terhadap masyarakat yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad bank syariah masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menghindari riba, tetapi belum memahami secara komprehensif mekanisme akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan wadi'ah. Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap bank syariah, namun keputusan menggunakan layanan perbankan syariah masih dipengaruhi oleh kemudahan akses, kebiasaan menggunakan bank konvensional, dan keterbatasan informasi. Rendahnya literasi keuangan syariah dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, penggunaan istilah akad yang sulit dipahami, keterbatasan akses informasi, dan tingkat pendidikan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program edukasi dan literasi keuangan syariah melalui sinergi antara perbankan syariah, pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat.

Kata kunci: Akad Bank Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Pemahaman Masyarakat, Persepsi Masyarakat, Perbankan Syariah.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai skema pembiayaan yang didasarkan pada akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *wadi'ah* (Antonio, 2001). Karakteristik tersebut membedakan bank syariah dari bank konvensional yang menggunakan mekanisme bunga sebagai dasar transaksi keuangannya. Kehadiran sistem perbankan syariah merupakan implementasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir (Ascarya, 2015).

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 275, yang membedakan antara praktik jual beli yang diperbolehkan dan praktik riba yang diharamkan. Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah diharapkan mampu menjadi alternatif sistem keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memenuhi tuntutan nilai-nilai keagamaan (Karim, 2017). Namun demikian, implementasi sistem perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep, produk, serta mekanisme akad yang diterapkan dalam operasional bank syariah.

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi perkembangan industri perbankan syariah. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada pada angka yang relatif rendah dibandingkan literasi keuangan nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara komprehensif karakteristik, manfaat, maupun perbedaan mendasar antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional (OJK, 2022). Rendahnya literasi tersebut berimplikasi terhadap rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah.

Pemahaman masyarakat terhadap bank syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan mengenai produk dan akad, tetapi juga menyangkut persepsi, sikap, dan perilaku dalam memilih lembaga keuangan. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional karena keduanya sama-sama memberikan keuntungan kepada nasabah, sehingga perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil belum dipahami secara utuh (Nugroho & Hidayat, 2020). Persepsi semacam ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat secara luas, terutama di wilayah pedesaan.

Selain aspek persepsi, sikap masyarakat terhadap penggunaan layanan bank syariah juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, religiusitas, pengalaman bertransaksi, akses informasi, serta kemudahan memperoleh layanan keuangan (Setiawan, 2021). Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik cenderung lebih memahami mekanisme akad dan lebih percaya menggunakan layanan bank syariah. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pemahaman yang rendah umumnya tetap memilih bank konvensional karena dianggap lebih familiar, mudah diakses, dan telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad perbankan syariah masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Penelitian Aminah (2021) menemukan bahwa literasi masyarakat pedesaan terhadap akad syariah masih rendah sehingga belum memberikan pengaruh signifikan terhadap minat menabung. Fauzi (2022) mengungkapkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa sistem bagi hasil pada bank syariah tidak berbeda dengan bunga bank konvensional akibat kurangnya transparansi informasi

mengenai akad. Sementara itu, Mardiana (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat melakukan transaksi berdasarkan tingkat kepercayaan kepada lembaga keuangan tanpa memahami isi akad secara mendalam.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada nasabah bank syariah atau pada aspek minat menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif tingkat pemahaman masyarakat umum terhadap perbedaan sistem perbankan syariah dan konvensional, khususnya pada masyarakat pedesaan yang terdiri atas nasabah maupun non-nasabah, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih kontekstual mengenai literasi masyarakat terhadap kedua sistem perbankan tersebut.

Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya telah mengenal keberadaan bank syariah maupun bank konvensional. Namun demikian, penggunaan layanan bank konvensional masih lebih dominan dibandingkan bank syariah. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep akad syariah, sistem bagi hasil, serta karakteristik operasional bank syariah masih beragam. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu atau sekadar menggunakan istilah yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat sekaligus faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan sikap mereka terhadap kedua sistem perbankan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Desa Mandalaguna terhadap bank syariah dan bank konvensional, mengidentifikasi persepsi serta sikap masyarakat dalam memilih layanan perbankan, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad perbankan syariah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap dua sistem perbankan secara bersamaan dengan melibatkan masyarakat umum, baik yang telah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi perbankan di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian literasi keuangan syariah sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi edukasi yang lebih efektif bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah dan perbankan konvensional berdasarkan perspektif, pengalaman, serta kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengetahuan, persepsi, sikap, dan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap akad perbankan syariah (Creswell, 2018; Moleong, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa masyarakat di wilayah tersebut telah mengenal layanan perbankan syariah maupun perbankan konvensional, namun tingkat pemahaman terhadap karakteristik kedua sistem perbankan tersebut masih beragam sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat Desa Mandalaguna melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, serta penyebaran kuesioner kepada responden. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perkembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Mandalaguna yang berjumlah sekitar 5.000 jiwa berdasarkan data administrasi desa. Mengingat besarnya jumlah populasi, penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Kriteria responden meliputi: (1) berusia minimal 17 tahun; (2) pernah menggunakan layanan bank syariah atau bank konvensional; (3) mengetahui keberadaan bank syariah; dan (4) bersedia menjadi responden penelitian. Untuk mendukung pengumpulan data melalui kuesioner, jumlah responden ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat serta pola interaksi masyarakat dengan lembaga perbankan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali secara mendalam pemahaman, persepsi, dan pengalaman masyarakat mengenai bank syariah dan bank konvensional. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti profil desa, data kependudukan, regulasi, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, kuesioner digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar, produk, dan akad dalam perbankan syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap reduksi data, seluruh data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner diseleksi, dikategorikan, serta difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun matriks untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antartema. Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan melalui interpretasi data yang telah dianalisis dengan disertai proses verifikasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga kredibilitas hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, sedangkan *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan agar interpretasi peneliti sesuai dengan informasi yang disampaikan. Penerapan prosedur tersebut diharapkan mampu meningkatkan validitas, reliabilitas, dan objektivitas temuan penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Mandalaguna terhadap perbankan syariah telah berada pada tahap pengenalan konsep dasar, namun belum mencapai tingkat pemahaman yang komprehensif mengenai akad sebagai fondasi operasional bank syariah. Sebagian besar informan telah mengetahui bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta menghindari praktik riba. Akan tetapi, mayoritas informan belum mampu menjelaskan karakteristik maupun mekanisme akad seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *wadi'ah*. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi masyarakat masih bersifat konseptual dan belum sampai pada pemahaman aplikatif terhadap produk dan layanan perbankan syariah.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori Taksonomi Bloom yang menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) tidak hanya ditandai oleh kemampuan mengenali suatu konsep,

tetapi juga kemampuan menjelaskan, menginterpretasikan, serta menerapkannya dalam situasi nyata (Anderson & Krathwohl, 2001). Berdasarkan teori tersebut, masyarakat Desa Mandalaguna baru berada pada level *remembering* dan sebagian *understanding*, sedangkan kemampuan menganalisis hubungan antara akad dengan produk perbankan syariah masih relatif terbatas. Dengan demikian, rendahnya pemahaman masyarakat bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap keberadaan bank syariah, melainkan karena keterbatasan pengetahuan mengenai implementasi akad dalam praktik transaksi keuangan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya perbedaan tingkat pemahaman antara pengguna bank syariah dan pengguna bank konvensional. Informan yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep akad dibandingkan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme operasional bank syariah. Pengalaman langsung memungkinkan nasabah memperoleh penjelasan mengenai akad ketika membuka rekening, mengajukan pembiayaan, maupun menggunakan produk-produk perbankan syariah.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Aminah (2021) yang menyatakan bahwa pengalaman berinteraksi dengan produk keuangan syariah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat. Hasil penelitian Fauzi (2022) juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad menyebabkan munculnya anggapan bahwa sistem bagi hasil pada bank syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem bunga pada bank konvensional. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa pengalaman menggunakan layanan perbankan syariah berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep akad.

Dari aspek persepsi, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap keberadaan bank syariah. Informan memandang bank syariah sebagai lembaga keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam karena mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif masyarakat menerima keberadaan bank syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Namun demikian, persepsi positif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah. Sebagian besar informan tetap menggunakan bank konvensional karena mempertimbangkan faktor kemudahan akses, jaringan layanan yang lebih luas, fasilitas transaksi yang lebih lengkap, serta kebiasaan menggunakan bank konvensional sejak lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek religiusitas, tetapi juga oleh pertimbangan rasional yang berkaitan dengan efisiensi dan kemudahan pelayanan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Menurut teori ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi terhadap kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks penelitian ini, masyarakat telah memiliki sikap positif terhadap bank syariah, tetapi keputusan menggunakan layanan bank syariah masih dipengaruhi oleh persepsi mengenai kemudahan akses, ketersediaan fasilitas, serta pengaruh lingkungan sosial yang selama ini lebih akrab dengan bank konvensional. Dengan demikian, sikap positif belum secara otomatis menghasilkan perilaku menggunakan layanan perbankan syariah apabila faktor pendukung lainnya belum terpenuhi.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan adalah minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai konsep, produk, serta akad perbankan syariah.

Sebagian besar informan mengaku belum pernah mengikuti kegiatan edukasi yang secara khusus membahas mekanisme akad maupun karakteristik produk bank syariah. Akibatnya, informasi yang diperoleh masyarakat lebih banyak berasal dari lingkungan sosial, media digital, atau pengalaman pribadi yang belum tentu memberikan pemahaman secara utuh.

Selain kurangnya sosialisasi, penggunaan istilah-istilah akad yang berasal dari bahasa Arab juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran masyarakat. Istilah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *wadi'ah* dipersepsikan sebagai istilah teknis yang sulit dipahami, terutama oleh masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai produk perbankan syariah perlu menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Faktor pendidikan dan akses informasi juga berkontribusi terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Informan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memahami konsep perbankan syariah dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Temuan ini mendukung pendapat Antonio (2001) bahwa tingkat literasi keuangan syariah dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menginterpretasikan informasi mengenai sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi tidak cukup dilakukan melalui penyediaan produk keuangan, tetapi juga memerlukan strategi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan tingkat pendidikan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tantangan utama pengembangan perbankan syariah di tingkat masyarakat bukan lagi sebatas memperkenalkan keberadaan bank syariah, melainkan meningkatkan kualitas literasi mengenai akad sebagai karakteristik utama sistem perbankan syariah. Persepsi masyarakat yang sudah positif merupakan modal sosial yang penting, namun perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman konseptual dan praktis agar masyarakat mampu membedakan secara jelas mekanisme operasional bank syariah dan bank konvensional.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah memerlukan kolaborasi antara lembaga perbankan syariah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama. Program edukasi tidak cukup dilakukan melalui promosi produk, tetapi harus diarahkan pada penyederhanaan konsep akad, penyuluhan berbasis komunitas, pemanfaatan media digital, serta integrasi materi literasi keuangan syariah dalam kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara komprehensif sehingga mendorong meningkatnya kepercayaan, penggunaan layanan perbankan syariah, serta penguatan inklusi keuangan syariah di wilayah pedesaan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad bank syariah di Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, serta mengidentifikasi persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad bank syariah masih tergolong rendah. Meskipun sebagian besar masyarakat telah mengenal keberadaan bank syariah dan memahami bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta menghindari praktik riba, pemahaman mereka masih terbatas pada konsep dasar. Mayoritas masyarakat belum memahami secara komprehensif karakteristik dan mekanisme berbagai akad, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *wadi'ah*, yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap bank syariah. Bank syariah dipandang sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam karena menerapkan prinsip keadilan, sistem bagi hasil, dan menghindari praktik riba. Namun demikian, persepsi positif tersebut belum sepenuhnya mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Keputusan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan masih dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses, kebiasaan menggunakan bank konvensional, ketersediaan fasilitas layanan, serta keterbatasan informasi mengenai produk dan akad perbankan syariah.

Temuan penelitian juga mengungkapkan adanya perbedaan tingkat pemahaman antara nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) dan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Nasabah BSI menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan mekanisme akad dibandingkan nasabah BRI. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman langsung dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai akad perbankan syariah, penggunaan istilah-istilah akad yang relatif sulit dipahami, keterbatasan akses informasi, serta perbedaan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah memerlukan upaya yang lebih sistematis melalui kolaborasi antara lembaga perbankan syariah, pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan dengan pendekatan yang sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akad perbankan syariah sekaligus memperkuat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2017). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Anwar, S. (2016). *Hukum perjanjian syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Arif, M. N. R. A. (2017). *Lembaga keuangan syariah: Suatu kajian teoretis praktis*. Pustaka Setia.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Haroen, N. (2017). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Huda, N., & Heykal, M. (2017). *Lembaga keuangan Islam*. Kencana.
- Ismail. (2018). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. RajaGrafindo Persada.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mardani. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J. (2017). *Hukum ekonomi syariah: Akad mudharabah*. Fokusmedia.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). *Literasi keuangan syariah di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022c). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah Desa Mandalaguna. (2025). *Profil Desa Mandalaguna Tahun 2025*. Pemerintah Desa Mandalaguna Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking*. Bumi Aksara.
- Slameto. (2015). *Belajar dan faktor-faktor yang memengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Sugihartono. (2013). *Psikologi pendidikan*. UNY Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.